

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk mendapatkan ganti kerugian UUPPLH mengatur dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Mengenai penghitungan kerugian diatur dalam Permen LH tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidangnya akan tetapi faktanya penghitungan ganti rugi tersebut dilakukan secara sepihak oleh PT. XYZ. Sehingga nilai ganti rugi yang menurut pengakuan dibayarkan PT. XYZ kepada masyarakat yang terkena dampak, penghitungannya belum sesuai dengan Permen. Dan dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, faktor yang menyebabkan tidak efektifnya hukum adalah faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.
2. Kegiatan usaha PT. XYZ tergolong kepada usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 UUPPLH sehingga dapat dikenai prinsip tanggung jawab mutlak. Faktanya terhadap PT. XYZ belum dikenakan tanggung jawab mutlak, kemudian upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak juga belum dilakukan baik oleh PT. XYZ, Pemerintah, maupun masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. XYZ dalam melakukan penghitungan besaran kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran harus dilakukan oleh para ahli yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan atas kesepakatann para pihak yang bersangkutan.
2. Kepada masyarakat petani garam yang terkena dampak agar segera mengajukan gugatan baik ke litigasi atau non litigasi untuk menuntut tanggung jawab mutlak dari PT. XYZ.
3. Kepada Pemerintah pusat agar segera menerbitkan peraturan pelaksana mengenai tanggung jawab mutlak yang diterapkan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UUPPLH.